



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR: 07 /TAHUN 2006

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah-sekolah dimaksud;
- b. bahwa dengan telah diserahkannya/dihibahkannya seluruh asset yang dimiliki SDS 009 Sungai Ular Kecamatan Pasir Limau Kapas, SDS 004 Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan, SDS 005 Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan, SDS 006 Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan, SDS 007 Bukit Empat Kecamatan Simpang Kanan, SDS 008 Bukit Pemugaran Kecamatan Simpang Kanan, SDS 016 Karya Sempurna Kecamatan Bangko Pusako, SDS 022 Bangko Pusako Kecamatan Bangko Pusako, SDS 024 Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako, SMPS Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako, SLTPS Negeri Tinggi, Kecamatan Tanah Putih, SMU Syekh Zainuddin Rokan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, SMAS Persiapan Negeri Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas, SMA Swama Siarang-arang Kecamatan Pujud, SMA Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako, SMU Negeri Tinggi Kecamatan Tanah Putih, perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3463);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Pasal 1

Menegerikan sekolah-sekolah dengan lokasi dan nama
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;

Pasal 2

- (1) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata kerja sekolah-sekolah dalam lampiran peraturan ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jenjang pendidikan sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari peraturan ini;

Pasal 3

Pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang telah dinegerikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan ;

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan .

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Juni 2006



ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Juni 2006



Nip. 010086333

Lampiran Peraturan Bupati Rokan Hilir
 Nomor : 07 Tahun 2006
 Tanggal : 12 Juni 2006

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Penerangan	Alamat
1	2	3	4	5
1	SDS 009 Sungai Ular	Pasir Limau Kapas	Sekolah Dasar Negeri 009 (SDN 009) Sungai Ular	Kepenghuluan Pasir Limau
2	SDS 004 Bukit Damar	Simpang Kanan	Sekolah Dasar Negeri 004 (SDN 004) Bukit Damar	Kepenghuluan Bukit Damar
3	SDS 005 Bukit Damar	Simpang Kanan	Sekolah Dasar Negeri 005 (SDN 005) Bukit Damar	Kepenghuluan Bukit Damar
4	SDS 006 Kota Parit	Simpang Kanan	Sekolah Dasar Negeri 006 (SDN 006) Kota Parit	Kepenghuluan Kota Parit
- 5	SDS 007 Bukit Empat	Simpang Kanan	Sekolah Dasar Negeri 007 (SDN 007) Bukit Empat	Kepenghuluan Simpang I
6	SDS 008 Bukit Pemugaran	Simpang Kanan	Sekolah Dasar Negeri 008 (SDN 008) Bukit Pemugaran	Kepenghuluan Kota Parit
7	SDS 016 Karya Sempurna	Bangka Pusako	Sekolah Dasar Negeri 015 (SDN 015) Karya Sempurna	Kepenghuluan Bangko S
8	SDS 022 Bangko Pusako	Bangka Pusako	Sekolah Dasar Negeri 016 (SDN 016) Bangko Pusako	Kepenghuluan Bangko P
9	SDS 024 Bangko Sempurna	Bangka Pusako	Sekolah Dasar Negeri 017 (SDN 017) Bangko Sempurna	Kepenghuluan Bangko S
10	SMPS Pematang Ibul	Bangka Pusako	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Bangko Pusako	Kepenghuluan Banko Kir
11	SLTPS Negeri Tinggi	Tanah Putih	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN 5) Tanah Putih	Kepenghuluan Sintong
12	SMU Syekh Zainuddin Rokan Tanah Putih	Tanah Putih Tj. Melawan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Tanah Putih	Jl. SMU Syekh Zainuddin
13	SMU Periapan Negeri	Pasir Limau Kapas	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Pasir Limau Kapas	Putih Tanjung Melawan
14	SMA Swana Siarang-arang	Pujud	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Pujud	Jl. H. Syekh Said Usman
15	SMA Bangko Kanan	Bangka Pusako	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Bangko Pusako	Niat Kepenghuluan Mela
16	SMUS Negeri Tinggi Sintong	Tanah Putih	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 (SMAN 3) Tanah Putih	Jl. Putri Hijau Kepenghul
				Jl. Poros Kepenghuluan
				Kepenghuluan Sintong

